



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR
31 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan penyesuaian susunan struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN KOLAKA UTARA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) tentang fungsi Dinas Sosial diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial.
- b. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten
- c. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga yang wilayah kegiatannya di daerah kabupaten
- d. Pelaksanakan arah kebijakan dibidang pembangunan kesejahteraan sosial
- e. Penyelenggaraan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi program kegiatan dibidang pembangunan kesejahteraan social dengan instansi terkait baik di pusat, provinsi dan kabupaten ;
- f. Penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Bantuan dan Jaminan Sosial serta Perlindungan Sosial PMKS
- g. Penyelenggaraan sarana dan prasarana dibidang kesejahteraan sosial masarakat
- h. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) tentang Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial
- e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
- f. Bidang Penanganan Fakir Miskin
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Ketentuan Pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 dan 29 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Pasal 14

Bidang Pemberdayaan Sosial

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan konsep perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan program kegiatan, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, KAT, kelembagaan masyarakat, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial.
- (2) Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat.
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil oleh kabupaten.
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial.
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial.
- e. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemberdayaan sosial.
- f. Pelaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 16

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas :
- a. Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil
 - b. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat
 - c. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

Pasal 17

- (1) Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, pendataan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan pekerja sosial, pekerja tenaga kesejahteraan social, pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil serta lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga.
- (2) Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, pendataan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan penerbitan izin pengumpulan sumbangan.
- (3) Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, pendataan, pemantauan dan evaluasi penggalian potensi nilai kepahlawanan dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan serta tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Bagian Keempat

Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 18

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan konsep perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan program kegiatan, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti danj atau lembaga.
- (2) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak didalam panti dan/atau lembaga
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti danj atau lembaga

- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti dan/jatau lembaga;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti dan/atau lembaga;
- e. pengelolaan data pelaksanaan pencegahan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah provinsi;
- f. pengelolaan data pelaksanaan pencegahan pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;
- g. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang rehabilitasi sosial di dalam panti dan atau lembaga; dan
- h. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 20

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas :
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - c. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 21

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, menyiapkan bahan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, pendataan, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelayanan sosial anak balita, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, pengembangan kelembagaan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia.
- (2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, pendataan, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik, penyandang disabilitas mental dan intelektual.

- (3) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan, sosial eks tuna susila, pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV AIDS (ODHA) dan korban penyalahgunaan NAPZA.

Bagian Kelima

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 22

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan konsep perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan program kegiatan, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam, korban bencana social dan keluarga.
- (2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan dan jaminan sosial korban bencana sosial;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan dan jaminan sosial keluarga;
- d. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan dan jaminan sosial korban bencana sosial;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan dan jaminan sosial keluarga;
- d. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 24

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas :
 - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
 - c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 25

- (1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, pendataan, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan, penguatan sosial, kemitraan dan pengelolaan logistik bencana.
- (2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, pendataan, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi, pemulihan sosial dan reintegrasi sosial.
- (3) Seksi Jaminan Sosial Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, pendataan, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga, penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga.

Bagian Keenam

Bidang Penanganan Fakir Miskin

Pasal 26

- (1) Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan penyusunan konsep perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan program kegiatan, fasilitasi, koordinasi, identifikasi, penguatan serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin.
- (2) Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Bidang Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara;
- d. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
- e. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas;
- g. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 28

- (1) Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri atas :
 - a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas.
 - b. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan.
 - c. Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin.

Pasal 29

- (1) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, mempunyai menyiapkan bahan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, pendataan, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan, penguatan kapasitas serta verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten.

- (2) Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, pendataan, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan fakir miskin;
 - (3) Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, pendataan, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
4. Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 7 Januari 2019

BUPATI KOLAKA UTARA,



H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 7 Januari 2019


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,


A S H A R

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 12

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
 NOMOR : 12 TAHUN 2019
 TANGGAL : 7 - 1 - 2019
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN KOLAKA UTARA.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS SOSIAL
 KABUPATEN KOLAKA UTARA**



BUPATI KOLAKA UTARA,

(Handwritten Signature)

H. NUR RAHMAN UMAR

4. Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT// SATUAN KERJA	PARAF
1		1
2		2
3	Kabag Organisasi	3
4	Kabag Hukum	4
5		5

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 2018

BUPATI KOLAKA UTARA,



H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,

A S H A R

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
 NOMOR : TAHUN 2018
 TANGGAL : 2018
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN KOLAKA UTARA.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS SOSIAL
 KABUPATEN KOLAKA UTARA**



PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN	PARAF
1		
2		
3	Kabag Organisasi	<i>[Signature]</i>
4	Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
5		

UPTD

BUPATI KOLAKA UTARA,
[Signature]
H. NUR RAHMAN UMAR